

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

KHI, pasal 3 menegaskan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. (Departemen Agama, 2004, 309). Perkawinan dalam Islam merupakan sunnatullah yang dijalani oleh setiap manusia yang mempunyai kemampuan lahir dan bathin.

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan dan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. (Rasjid, 2012, 374).

Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menegaskan : bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Departemen Agama, 2007,2).

Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan peraturan khusus yang membicarakan tentang tata cara perkawinan umat islam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan adalah “akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah”.

Jadi, pernikahan merupakan salah satu perintah Allah dan Rasul-Nya, yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh

Allah SWT. Sebab apabila tidak sesuai dengan petunjuk Allah SWT maka pernikahan itu tidak sah atau haram, perbuatan pernikahan merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Perkawinan merupakan sarana yang ideal untuk menghindari terjadinya perbuatan zina yang dapat merusak diri seseorang.

Zina adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Ulama Malikiyah mendefinisikan zina dengan me-wathi-nya seorang laki-laki mukallaf terhadap faraj wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja. Sedangkan ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukan zakar kedalam faraj yang haram dengan tidak subhat dari secara naluri memuaskan hawa nafsu. (Djubaedah, 2010, 119).

Islam sangat melarang perbuatan zina ini dengan berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra' : 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Perzinaan adalah hubungan seks diluar nikah, yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan, atau hubungan seks yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang terikat pernikahan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya ataupun sebaliknya. Selain itu, dengan kondisi yang semakin canggihnya teknologi banyak kemungkinan untuk terjadinya perilaku yang tercela dan tidak sesuai dengan norma agama, salah satunya ialah pergaulan bebas. Dimana dua orang lawan jenis tidak malu didepan umum seperti berpegang tangan, berpelukan dan lain sebagainya. Pergaulan tersebut kadang berujung pada peretubuhan diluar nikah yang menyebabkan kehamilan.

Pada awalnya, perzinaan (terutama bila wanita sampai hamil diluar nikah) adalah aib yang sangat besar. Keluarga dan Si Pelaku zina akan

mendapat sanksi sosial dan sanksi adat dari masyarakat setempat, seperti dikucilkan dalam pergaulan, diusir dari kampung dan sebagainya, sehingga membuat orang tua akan melakukan pengawasan ketat terhadap anak-anaknya, terutama kepada anak perempuan. Hal ini akan membuat orang berfikir panjang untuk melakukan zina. Namun pada zaman sekarang ini, sanksi tersebut nyaris hilang dalam masyarakat yang sudah semakin maju. (Armen, *skripsi*, 2007, 6).

Masalah kawin dengan wanita hamil diluar nikah memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama pegawai pencatat nikah. Hal ini disebabkan dari longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaanya labil. Maka untuk di Indonesia aturan mengenai kawin hamil diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur yang terdapat dalam pasal 53:

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. (Rofiq 2013, 135).

Kebolehan kawin hamil menurut ketentuan pasal 53 KHI terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nur [3] "*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*"

Ayat diatas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian. Karena laki-laki yang telah menghamili itulah yang telah menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik

menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, isyarat larangan bagi laki-laki yang baik-baik untuk mengawini mereka (QS. Al-Baqarah [2]: 221).

Secara sosiologis seorang wanita yang hamil diluar nikah akan menjadi hal yang tabu di masyarakat. Untuk menghindari hal itu maka wanita tersebut diupayakan melakukan perkawinan meskipun dalam keadaan hamil. Begitu banyak alasan kawin hamil segera dilakukan oleh keluarga yang anak perempuannya hamil sebbelum melakukan akad pernikahan, antara lain seperti; menutupi aib keluarga, memperoleh status anak, upaya melindungi ibu dan anak, menghindari kekhawatiran keluarga yang bersangkutan dan lain-lain. (Armen, *skripsi*, 2007, 7).

Hamil karena zina telah menjadi bagian dari kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Tidak sedikit remaja yang mengalami hal tersebut, mulai dari tingkat SMP, SMA, bahkan Mahasiswa, mereka menikah namun telah hamil terlebih dahulu. Padahal masa remaja merupakan masa perkembangan dan seharusnya mereka gunakan untuk menuntut ilmu dan mempelajari banyak hal akan tetapi mereka hancurkan sendiri dengan melakukan hal-hal yang merugikan masa depan mereka sendiri.

Wilayah kecamatan Lubuk Begalung merupakan salah satu wilayah yang memiliki Jumlah penduduk yang padat dengan jumlah perkawinan yang terus meningkat tiap tahunnya. Dari jumlah pernikahan yang ada, penulis ketahui setiap tahunnya memiliki kasus kawin hamil. Berdasarkan data yang penulis dapatkan berikut jumlah kawin hamil dalam kurun waktu 5 tahun yang dimulai dari tahun 2014 sampai 2018 :

Table Jumlah Kawin Hamil di Lubuk Begalung Padang

Tahun	Jumlah Kawin Hamil	Persentase
2014	8	3.4%
2015	7	3%
2016	9	3.8%
2017	8	3.4%
2018	10	4.2%
Jumlah	42	

Sumber: Data KUA Lubuk Begalung Padang.

Table diatas menunjukkan bahwa Jumlah masyarakat yang melakukan kawin hamil di Lubuk Begalung Padang dari tahun ketahun cukup beragam. Kepala Kantor Urusan Agama bapak Dr. Yasril, M.Ag mengatakan bahwasanya “memang banyak laporan kepada saya atau yang datang dengan permasalahan hamil diluar nikah yang disebabkan karena kelalaian orang tua yang membebaskan anak mereka untuk bergaul dengan lawan jenis”. (Yasril, Wawancara, Jumat 28 Desember 2018 pada pukul 20:00 WIB)

masyarakat memandang kawin hamil adalah suatu perbuatan yang melanggar norma dan nilai-nilai, jika baik pandangan masyarakat maka hukum berjalan dengan baik, dan jika masyarakat memandang buruk, maka hukum tidak berjalan dengan baik , ada apa dengan masyarakat?

Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan dituangkan dalam skripsi ini dengan judul “**Respon Masyarakat tentang Kawin Hamil diluar Nikah Studi Kasus di Lubuk Begalung Padang**”.



UIN IMAM BONJOL

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana respon masyarakat tentang kawin hamil diluar nikah studi kasus di Lubuk Begalung Padang ?

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah

1.2.1 Pertanyaan Penelitian

Beranjak dari rumusan masalah diatas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah :

- 1.2.1.1 Kenapa terjadi kawin hamil di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Begalung Padang?
- 1.2.1.2 Bagaimana pelaksanaan kawin hamil diluar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Begalun Padang?
- 1.2.1.3 Bagaimana tanggapan masyarakat megenai kawin wanita hamil diluar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Begalung Padang?

1.3 Signifikasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan banyaknya pernikahan yang dilakukan disebabkan hamil terlebih dahulu ini diharapkan :

- 1.3.1 Secara teoritis, berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi seluruh khazanah dalam memberikan Pandangan Hukum Islam dan adat mengenai permasalahan kawin hamil diluar nikah di Lubuk Begalung Padang dan bagaimana seandainya Fikih Munakahat mengatur masalah masalah ini serta bagaimana Hukum di Indonesia memberikan solusi atas permasalahan ini.
- 1.3.2 Secara *praktis*, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi suatu keadaan dalam menyelesaikan masalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan Kawin Hamil dalam kehidupan bermasyarakat, juga membantu masyarakat di Lubuk Begalung Padang untuk lebih memahami konteks dari pernikahan itu hendaknya, serta memberikan pemahaman agar tidak terjadi lagi kawin hamil ini. Selain itu, juga memberikan pertimbangan terhadap pihak KUA dalam memberikan dalam memberikan tindakan terhadap pelaku kawin hamil diluar nikah.

1.4 Landasan Teori

Respon menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan, reaksi, jawaban. Menurut Djalaludin Rakhmat, respon adalah suatu kegiatan (activity) dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan (activity) yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut respon. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan. (Rahmat, 1999, 51).

Menurut Soenarjo, istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang diharapkan memunyai hasil atau setelah komunikasi dinamakan efek. Suatu kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi terhadap suatu pesan yang dilancarkan oleh komunikator. (Soenarjo, Djonarsih, 1983, 25).

Para ahli dalam menafsirkan respon antara satu dan lainnya berbeda. Tetapi walaupun para ahli berbeda-beda dalam mendefinisikan tanggapan, kesemuanya memiliki titik kesamaan.

Dalam terjadinya sebuah pernikahan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan atau harus terpenuhi rukun-rukun yang tidak boleh tinggal yaitu :

- 1) Calon mempelai laki-laki;
- 2) Calon mempelai perempuan;
- 3) Wali dari perempuan yang akan mengadakan perkawinan;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

(Syarifuddin, 2007,35)

Jika telah tercukupi rukun-rukun yang telah ditentukan tersebut maka pernikahan diharuskan untuk dilaksanakan, tapi ada beberapa hal yang mengakibatkan terhalangnya pernikahan yaitu berupa :

- a) Larangan sebab nasab (keturunan), terhalang pernikahan itu dikarenakan adanya hubungan darah atau nasab antara orang yang akan melakukan pernikahan;
- b) Larangan sebab sepersusuan, terhalang pernikahan sebab adanya hubungan rada'ah antara orang yang akan melakukan pernikahan
- c) Larangan pernikahan diakibatkan hubungan *mushaharah* (semenda);
- d) Larangan karena sumpah li'an. (Ghozali, 2012, 103-111).

Kawin hamil adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. (Ghozali, 2003,124).

Ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum kebolehan menikahi wanita hamil diluar nikah yakni diantaranya :

1. Menurut Abu Yusuf, keduanya tidak boleh dikawinkan karena bila dikawinkan, maka perkawinannya fasid atau batal. Pendapat ini berdasarkan pada kepada :
 - a) QS. An-Nuur [24] : 3: “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”
 - b) Hadist Nabi Muhammad SAW : “bahwasanya seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, maka ketika ia menikahkannya, ia mendapatkannya dalam keadaan hamil. Lalu ia melaporkannya kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi menceraikan keduanya dan memberikan kepada perempuan itu maskawin, kemudian dicambuk sebanyak seratus kali.”
2. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I, perkawinan seorang laki-laki dengan wanita yang telah hamil oleh orang lain adalah sah, karena tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain. Dan boleh pula menggaulinya karen tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Maka bayi tersebut bukan keturunan orang Mardani, 2006, 90).

Di Indonesia aturan mengenai kawin hamil terdapat dalam 53 KHI yang menegaskan bahwa :

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. (Rofiq, 2013, 135).

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) menganalisis lapangan dengan pendekatan suatu pengkombinasian antara analisis normatif dengan pendekatan ilmu sosial dalam melihat hukum atau memasukkan faktor (*sosio legal research*). (Mizwar Azim, *Skripsi*, 2015). Penelitian yang dilaksanakan terhadap peristiwa kawin hamil yang terjadi pada masyarakat Lubuk Begalung Padang dengan tujuan untuk memperoleh data yang benar.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari penelitian dan terlibat langsung dalam penelitian (Zuriah, 2009, 13), yaitu data yang diperoleh langsung dari orang-orang yang bersangkutan dengan melakukan wawancara dengan para pihak yang melakukan kawin hamil, Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), Pejabat Kenagarian, tokoh masyarakat, tokoh agama (alim ulama) di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berupa penunjang sumber berupa buku-buku tentang ilmu fiqh dalam Islam, buku mengenai ilmu Munakahat dalam segi membahas mengenai pandangan masyarakat tentang kawin hamil, data, dan lainnya.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan. (Narbuko, Ahmadi, 2005, 83). Penulis juga akan melakukan pertemuan langsung dengan subyek penelitian yang berbentuk sebuah pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan atau yang bertanggung jawab dalam masalah ini.

1.5.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif merupakan suatu prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis lalu mendeskripsikannya menjadi sebuah data yang valid. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian. Kualitatif Adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (in-depth analysis), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

1.6 Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai Respon Masyarakat tentang Kawin Hamil Diluar Nikah Studi Kasus di Lubuk Begalung Padang yang salah satu data didapat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Begalung kota Padang belum pernah diangkat untuk dijadikan judul skripsi pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, meskipun demikian ada beberapa penelitian yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang penulis tulis ini. Beberapaanya ialah :

- 1.6.1 skripsi yang ditulis oleh Dona Fitria, NIM. 304 043, Jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah dengan judul skripsi “*Nikah Paksa Wanita Hamil Karna Zina dalam Analisa Fikih Hanafiyyah*”, skripsi ini membahas tentang pendapat ulama Hanafiyyah yang membolehkan menikahi wanita hamil karena zina dan menurut penulis tidak boleh nikah yang dipaksakan kepada laki-laki kedua yang bukan menzinainya yang perempuan tersebut hamil oleh laki-laki lain. Dengan alasan, tidak terwujudnya hakikat dari pernikahan (wata’), perempuan tersebut harus melewati masa iddah sampai melahirkan, pertimbangan Hanafiyyah hanya *illah* untuk menutup aib dan alasan yang dikemukakan memberi peluang untuk berbuat zina. Dengan dalil dan alasan yang dikemukakan Hanafiyyah, dampak dari perbuatan zina ini berpengaruh terhadap eksistensi keluarga (anak) yang sehat. Sedangkan tujuan dari pernikahan adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan zina sehingga tercipta keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dan kesimpulan dalam skripsi ini adalah nikah paksa wanita hamil karna zina dengan laki-laki yang kedua menzinainya tidak boleh.
- 1.6.2 Skripsi yang ditulis oleh Armen, NIM. 399 187, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dengan judul Skripsi “*Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina dan Relevansinya dengan Mashlahah al- Mu’tabarah (Analisis terhadap pasal 53 Kompilasi Hukum Islam)*”. Skripsi ini membahas bahwa berdasarkan pasal 53 para jumbuh berpendapat memberikan legitimasi terhadap pernikahan tersebut dengan pertimbangan dan landasar pemikiran kepada keaslahatan keluarga, wanita dan anak yang dilahirkannya. Akan tetapi jika dilakukan komperatif antara mashlahah dan mufسادah terhadap ketetapan hukum dalam pasal tersebut, maka akan terlihat bahwa mafsadahnya jauh lebih besar dari mashlahah yang diperoleh di dalamnya.

1.6.3 Skripsi yang ditulis oleh Yesi Pratama, NIM. 14130, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dengan judul skripsi “Pandangan Masyarakat Nagari Sungai Kunit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Tentang Kawin Wanita Hamil Diluar Nikah”. Skripsi ini membahas bahwa

Sedangkan yang penulis uraikan dalam skripsi penulis ialah Respon Masyarakat tentang Kawin Hamil diluar Nikah dalam artian penulis lebih memfokuskan bagaimana respon kawin hamil pada masyarakat Lubuk Begalung Padang, sertafaktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan wanita hamil diluar nikah dalam perspektif masyarakat di Lubuk Begalung Padang berbeda dengan skripsi sebelumnya.

